



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 141-09-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Tentang**

**Keberatan Partai Persatuan Indonesia Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Sulawesi Tenggara**

- Pemohon** : Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia dan Ahmad Rofiq selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : Partai Keadilan Sejahtera
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
Menolak eksepsi Termohon;  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Persatuan Indonesia yang diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo dan Ahmad Rofiq selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia yang bertindak mewakili Partai Persatuan Indonesia. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 9 (sembilan). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Terhadap permohonan Partai Keadilan Sejahtera yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, Keterangan Pihak Terkait harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Surat permohonan menjadi Pihak Terkait

yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam perkara *a quo* ternyata tidak ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal Partai, melainkan kuasanya. Adapun perbaikan permohonan menjadi Pihak Terkait yang ditandatangani Presiden dan Sekretaris Jenderal bertanggal 15 Juli 2019 diserahkan Pihak Terkait pada Mahkamah 15 Juli 2019. Penyerahan perbaikan ini telah melampaui tenggang waktu penyerahan berkas yaitu pada batas waktu yang telah diberi perpanjangan oleh Mahkamah hingga hari pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan yaitu tanggal 11 Juli 2019. Dengan demikian, Partai Keadilan Sejahtera tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya keterangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keterangan Partai Keadilan Sejahtera dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan. Adapun mengenai eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa ranah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara didasarkan pada dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam pokok permohonannya. Termasuk hal-hal yang diminta dalam petitumnya. Dalam pokok permohonan, Pemohon menguraikan dalil yang menjadi dasar untuk membatalkan Keputusan Termohon mengenai penetapan hasil pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional, khususnya berkaitan dengan daerah pemilihan Konawe Kepulauan 1. Oleh karena substansi sebagaimana diuraikan dimaksud adalah bagian dari perselisihan hasil pemilu, maka terlepas hal tersebut dapat atau tidaknya dibuktikan oleh Pemohon justru hal tersebutlah yang akan dinilai oleh Mahkamah pada pembuktian pokok permohonan. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah perlu dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. Termohon mengumumkan Keputusan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.19 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

Adapun setelah Mahkamah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon yang oleh Pemohon disusun secara kumulatif sebagaimana terurai di atas, telah ternyata bahwa terdapat pertentangan antara petitum yang satu dengan yang lainnya. Di satu pihak, Pemohon meminta untuk membuka kotak suara serta melakukan penghitungan ulang surat suara. Di lain pihak, Pemohon juga meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sekaligus perolehan kursi secara keseluruhan bagi anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1.

Bahwa bilamana permohonan Pemohon pada petitum angka 3 mengenai permintaan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara dikabulkan oleh Mahkamah maka menjadi tidak mungkin bagi Mahkamah untuk sekaligus menetapkan perolehan suara yang diminta Pemohon dalam petitum angka 4, demikian pula sebaliknya. Terlebih lagi, Mahkamah juga tidak dalam kewenangan

untuk menetapkan perolehan kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di Dapil Konawe Kepulauan 1, dimana penetapan perolehan kursi adalah kewenangan KPU. Konsekuensi yuridisnya, jika Mahkamah mengabulkan petitum yang satu maka hal itu akan bertentangan dengan petitum yang lainnya. Berbeda halnya jika petitum Pemohon *a quo* dirumuskan secara alternatif. Dengan uraian petitum demikian telah membuat permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.